



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 2813 / IV.40/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukarame Nomor : 421 / 011 / V.47 / 2016, tanggal 10 Februari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak MEKAR SARI Kota Bandar Lampung;
 - Hasil verifikasi penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi penilaian pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak tanggal 26 September 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** :
- Memberikan izin kepada Lembaga Paud /TK dan pembinaan Belajar Mekar Sari Lampung untuk pendirian Operasional Taman Kanak-kanak "MEKAR SARI" dengan alamat Jln.Pulau Singkep Gg Pinang Jaya Rt 02 Lk 1 No 31 Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :
- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | | |
- Kedua** :
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** :
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 29 Desember 2016



Dr. SUHENDAR ZUBER, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19711106 199203 1 005